



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Tempat lahir : Tanjung Tawang (Empat Lawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/31 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak ditangkap oleh Penyidik Polres Pagar Alam pada tanggal 7 Juni 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Anak didampingi Penasihat hukumnya Subantoro, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumatera Selatan cabang Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga tanggal 6 Juli 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak yang berkonflik dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan **Pidana Penjara** selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sementara dengan perintah agar Anak tetap dalam Tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda warna Hitam nomor polisi BG 5171 WI dengan nomor rangka MH1KCD212MK006206 dan nomor mesin KCD2E1006230 atas nama LENI JUITA;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk Honda.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda CB150R warna Hitam nomor polisi BG- 5171-WI dengan nomor rangka MH1KCD212MK006206 dan nomor mesin KCD2E1006230;

Dikembalikan kepada Orangtua/Wali/Anak Saksi 1;

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim memeriksa perkara untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa anak telah mengakui perbuatannya, anak menyesal dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta usia anak masih muda sehingga anak masih dapat dibina guna kepentingan anak dimasa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr. Seta (DPO) Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Air Laga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak bersama Sdr. Seta pergi dari Desa Tanjung Tawang menuju Kota Pagar Alam menggunakan sepeda motor milik Anak. Setibanya di Kota Pagar Alam Sdr. Seta memberitahu Anak bahwa ia membawa kunci letter T dan mengajak Anak untuk mencuri sepeda motor, kemudian Anak dan Sdr. Seta berkeliling di sekitar Kota Pagar Alam dengan tujuan mencari sepeda motor untuk dicuri. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB pada saat Anak bersama Sdr. Seta melintas di jalan Air Laga Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Anak dan Sdr. Seta melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB150R terparkir di pinggir jalan di depan sebuah pos kamling, kemudian Sdr. Seta berkata "ayo kita ambil sepeda motor tersebut, mumpung tidak ada orangnya" dan Anak menjawab "ayo", lalu Anak dan Sdr. Seta langsung menghampiri sepeda motor tersebut sambil memantau situasi sekitar jalan yang saat itu sepi dan tidak ada orang melintas, setelah itu Sdr. Seta menaiki sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T lalu menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian Anak langsung mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut menuju kearah Empat Lawang, saat melintasi Desa Sadan Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarai Kabupaten Lahat Anak yang saat itu mengendarai sepeda motor hasil kejahatan menabrak 1 (satu) unit mobil dari arah berlawanan hingga tidak sadarkan diri. Sampai pada akhirnya Anak berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pagar Alam Utara untuk ditindak lanjuti.

Bahwa perbuatan Anak bersama Sdr. Seta mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 tanpa seijin dan sepengetahuan Anak Saksi 1selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230, Anak Saksi 1mengalami kerugian sebesar Rp.33.500.000'- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1611-LU-17122014-0002 tertanggal 13 Maret 2019 Anak lahir pada tanggal 31 Juli 2006, sehingga masih berusia 16 tahun dan dianggap sebagai anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitiannya No. Register Litmas: Reg.IB/2023/034 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yaitu ibu Sadana Niempuna telah menyampaikan pada pokoknya:

A. Kesimpulan:

1. Anak yang bernama Anak merupakan Anak pertama dari pasangan Katni dan Muryati. Pada saat ini Anak berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan.
2. Anak menyadari apa yang telah dituduhkannya adalah benar, Anak mengakui jika perbuatan tersebut dilakukan dikarenakan Anak membutuhkan uang untuk memenuhi keinginannya dan bersenang-senang dengan kawan-kawannya. Namun Anak telah menyesali segala yang telah terjadi dan berjanji tidak mengulanginya kembali.
3. Anak saat ini ditahan oleh pihak Polsek Pagar Alam Utara untuk diproses lebih lanjut. Pada saat dilakukan penggalian data di Polsek

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam Utara anak terlihat sangat menyesal harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dan sementara waktu tidak dapat menjalani hidup seperti anak seusianya, serta menghabiskan waktu Bersama orang tuanya

4. Orangtua Anak sangat menyesal dan mengakui jika perbuatan Anak dapat terjadi dikarenakan kurang kontrol dan pengawasan dari orangtua terhadap Anak, dan Orang Tua Anak juga telah berusaha untuk lebih dekat dengan anak dengan berusaha memenuhi kebutuhan Anak.

B. Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP) Balai Permasalahatan Kelas II Lahat pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pidana Penjara di LPKA Palembang berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf (d) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

- a) Anak diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman pidana penjara diatas 7 Tahun. Dengan demikian upaya Diversi tidak dapat dilaksanakan.
- b) Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara Pembimbing Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak, Anak memerlukan pengawasan yang lebih baik supaya tidak terjadi kembali perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak.
- c) Anak di lingkungan social tempat tinggal Anak dikenal sebagai orang yang dapat dengan cepat bergaul, namun pengalaman Anak yang masih minim dalam hal menentukan baik dan buruk serta belum matangnya pengendalian emosi sehingga memerlukan pengawasan yang maksimal terhadap Anak.
- d) Anak juga memerlukan pembentukan karakter dikarenakan dari hasil wawancara terhadap Anak, Anak tidak mengetahui bakat serta potensi yang dimilikinya.
- e) Kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, dengan tidak mengurangi kewenangan, dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak agar dapat diperhatikan dan dipenuhi hak-hak Anak antara lain perlakuan secara manusiawi sesuai dengan umurnya, memperoleh bantuan hukum / bantuan lain yang efektif, tidak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipublikasikan identitasnya dan lain-lain seperti dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan dan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pidana Penjara dengan pertimbangan:

1. Mengacu pada persyaratan Diverai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Diversi tidak dapat dilaksanakan;
2. Berdasarkan hasil Litmas dan penilaian pembimbing kemasyarakatan, klien dikhawatirkan/ cenderung akan mengulangi kembali tindak pidana;
3. Usia klien telah mendekati usia dewasa;
4. Kondisi orang tua/ wali dinilai kurang mampu membina, membimbing dan mengawasi klien anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang dialaminya;
- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 Sekira jam 17.30 WIB bertempat di Air Laga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 miliknya;
- Bahwa, kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Bulan Mei 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Anak Saksi pergi menjemput Anak Saksi 2 di Desa Serambi Tanjung Menang Jarai Kabupaten Lahat, setelah itu Anak Saksi bersama Anak Saksi 2 pergi menuju ke Kota Pagar Alam dengan mengendarai Sepeda motor milik Anak Saksi dengan maksud berkeliling Kota Pagar Alam dan nongkrong di Alun-alun Utara Kota Pagar Alam;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Anak Saksi dan Anak Saksi 2 kembali pulang ke rumah, akan tetapi pada saat diperjalanan tepatnya di Air Laga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam cuaca mendung dan gerimis, melihat hal tersebut kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi 2 berteduh di depan sebuah gardu/pos kamling dan Anak Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di dekat gardu/pos kamling tersebut;
- Bahwa, kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Saksi untuk berteduh di rumah temannya yaitu Sdr. Candra yang berada di belakang gardu/pos kamling tersebut, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi 2 pergi ke rumah Sdr. Candra dan meninggalkan Sepeda Motor milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa, sekira 25 (dua puluh lima) menit kemudian Anak Saksi pergi keluar rumah untuk mengambil sepeda motor miliknya akan tetapi sepeda motor milik Anak Saksi tersebut sudah hilang. Kemudian Anak Saksi mencari ojek untuk pulang ke rumah Anak Saksi dan memberitahu orang tua Anak Saksi tentang kejadian tersebut. Lalu Anak Saksi bersama orang tua Anak Saksi langsung menuju ke kantor Polsek Pagar Alam Utara untuk melaporkan kejadian yang Anak Saksi alami tersebut;
- Bahwa, perbuatan Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 tanpa seijin dan sepengetahuan Anak Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230, Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa, Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 yang diperlihatkan kepada Anak Saksi adalah sepeda motor milik Anak Saksi yang hilang pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 Sekira jam 17.30 WIB di Air Laga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 tersebut dalam kondisi ringsek, namun Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masih dapat mengenali dikarenakan ada stiker-stiker yang Anak Saksi tempelkan sendiri di motor tersebut;

- Bahwa, Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda warna Hitam nomor polisi BG 5171 WI dengan nomor rangka MH1KCD212MK006206 dan nomor mesin KCD2E1006230 atas nama Lenijuita serta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk Honda adalah milik Anak Saksi;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lenijuita binti Kamri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang dialami oleh Anak Kandungnya yakni Anak Saksi 1;

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Air Laga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah yaitu 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212M K006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 milik Anak Saksi 1;

- Bahwa, Saksi menjelaskan kronologi kejadian bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Bulan Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi sedang pergi ke pasar untuk berbelanja, kemudian pada saat dalam perjalanan Anak Saksi 1 menghampiri Saksi dan memberitahu bahwa Sepeda Motor miliknya telah hilang, mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan Anak Saksi 1 langsung pergi menuju ke lokasi dimana sepeda motor milik anak Saksi hilang yaitu di Air Laga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, setelah tiba di tempat tersebut Saksi langsung menyuruh Anak Saksi 1 untuk pulang kerumah dan memberitahu Ayahnya yaitu Sdr. Zainal perihal kejadian yang dialaminya tersebut, setelah itu Saksi pergi menuju kantor Polsek Pagar Alam Utara untuk melaporkan kejadian yang dialami Anak Saksi 1 tersebut;

- Bahwa, perbuatan Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 tanpa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seijin dan sepengetahuan Anak Saksi 1 selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa, akibat perbuatan Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230, Anak Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp.33.500.000'- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah sepeda motor milik Anak Saksi 1 yang hilang pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 Sekira jam 17.30 WIB di Air Laga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda warna Hitam nomor polisi BG 5171 WI dengan nomor rangka MH1KCD212MK006206 dan nomor mesin KCD2E1006230 atas nama Lenijuita serta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk Honda adalah milik Anak Saksi 1.

- Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang dialami oleh Anak Saksi 1;

- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 Sekira jam 17.30 WIB bertempat di Air Laga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa, barang yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212 MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 milik Anak Saksi 1.

- Bahwa, kronologis peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anak Saksi bersama Anak Saksi 1 pergi bersama-sama dengan mengendarai Sepeda motor milik Anak Saksi 1 dari Desa Serambi Tanjung Menang Jarai Kabupaten Lahat menuju ke



Kota Pagar Alam dengan maksud berkeliling Kota Pagar Alam dan nongkrong di Alun-alun Utara Kota Pagar Alam.

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Anak Saksi dan Anak Saksi 1 kembali pulang ke rumah, akan tetapi pada saat diperjalanan tepatnya di Air Laga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam cuaca mendung dan gerimis, melihat hal tersebut kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi 1 berteduh di depan sebuah pos kamling dan Anak Saksi 1 memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di dekat gardu/pos kamling. Kemudian Anak Saksi mengajak Anak Saksi 1 untuk berteduh di rumah temannya yaitu Sdr. Candra yang berada di belakang gardu/pos kamling tersebut, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi 1 pergi ke rumah Sdr. Candra dan meninggalkan Sepeda Motor milik Anak Saksi tersebut.

- bahwa, sekira 25 (dua puluh lima) menit kemudian Anak Saksi 1 pergi keluar rumah untuk mengambil sepeda motor miliknya, akan tetapi sepeda motor milik Anak Saksi 1 tersebut sudah hilang. Kemudian Anak Saksi 1 mencari ojek untuk pulang ke rumah dan memberitahu orang tua Anak Saksi 1 tentang kejadian tersebut.

- Bahwa, perbuatan Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 tanpa seijin dan sepengetahuan Anak Saksi 1 selaku pemilik sepeda motor tersebut.

- Bahwa, Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 yang diperlihatkan kepada Anak Saksi adalah sepeda motor milik Anak Saksi 1 yang hilang pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 Sekira jam 17.30 WIB di Air Laga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

- Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Anak bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa, Anak sudah mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak bersama dengan Sdr. Seta (DPO) melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Air Laga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa, barang yang dicuri oleh Anak bersama Sdr. Seta (DPO) adalah 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 milik Anak Saksi 1.
- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak bersama Sdr. Seta pergi menuju Kota Pagar Alam dari Desa Tanjung Tawang (Empat Lawang) dengan menggunakan sepeda motor milik Anak dengan maksud mengunjungi tempat wisata Gunung Dempo. Setelah tiba di tempat wisata Gunung Dempo Kota Pagar Alam Sdr. Seta (DPO) memberitahu Anak bahwa ia membawa kunci letter T dan mengajak Anak untuk mencuri sepeda motor, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Anak dan Sdr. Seta turun dari tempat wisata Gunung Dempo lalu berkeliling di sekitar Kota Pagar Alam dengan tujuan mencari sepeda motor untuk dicuri.
- bahwa, Setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Anak bersama Sdr. Seta (DPO) melintas di jalan Air Laga Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB150R terparkir di pinggir jalan di depan sebuah pos kamling, kemudian Sdr. Seta berkata “ayo kita ambil sepeda motor tersebut, mumpung tidak ada orangnya” dan Anak menjawab “ayo”, lalu Anak dan Sdr. Seta langsung menghampiri sepeda motor tersebut sambil memantau situasi sekitar jalan yang saat itu sepi dan tidak ada orang melintas, setelah itu Sdr. Seta menaiki sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T lalu menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian Anak langsung mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut menuju kearah Empat Lawang, saat melintasi Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Anak yang saat itu mengendarai sepeda motor hasil kejahatan menabrak 1 (satu) unit mobil dari arah berlawanan hingga tidak sadarkan diri. Sampai pada akhirnya Anak berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pagar Alam Utara untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa, tujuan Anak bersama Sdr. Seta mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 tersebut yaitu untuk dimiliki kemudian untuk dijual.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Anak menjelaskan bahwa sebelumnya Ia telah dua kali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, yang mana sebelumnya Anak pernah melakukan tindak pidana pencurian di sekitar wilayah Simpang Masjid Agung Kota Pagar Alam dan Simpang Mana Kota Pagar Alam.
- Bahwa, Anak membenarkan 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 yang diperlihatkan kepada Anak adalah sepeda motor yang diambil oleh Anak bersama dengan Sdr. Seta.
- Bahwa, perbuatan Anak dan Sdr. Seta mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 tanpa seijin dan sepengetahuan Anak Saksi 1 selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa, Anak belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa, Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Anak maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sadana Niempuna selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang menyampaikan hasil penelitian terhadap kondisi keluarga Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, orangtua Anak bekerja sebagai buruh tani dan ibu rumah tangga, bekerja dari pagi hingga sore. Anak kurang mendapat perhatian karena sedikitnya waktu yang dihabiskan Bersama keluarganya, dan orang tua juga minim memberikan pengetahuan kepada anak, termasuk dalam hal bergaul dengan orang disekitar Anak;
- Bahwa, orang tua anak mengakui bahwa perbuatan Anak adalah salah dan dapat diancam dengan hukum, serta orang tua berjanji untuk lebih mengawasi Anak dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak, orang tua juga sudah beritikad baik dengan keluarga korban dan mengusahakan perdamaian namun gagal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda warna Hitam nomor polisi BG 5171 WI dengan nomor rangka MH1KCD212MK006206 dan nomor mesin KCD2E1006230 atas nama LENI JUITA;



2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk Honda;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda CB150R warna Hitam nomor polisi BG- 5171-WI dengan nomor rangka MH1KCD212MK006206 dan nomor mesin KCD2E1006230;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Air Laga, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Anak Bersama dengan sdr. Seta (DPO) telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 yang Anak Saksi 1 Parkirkan di depan sebuah gardu/pos kamling yang mana ketika itu Anak Saksi 1 sedang bersama dengan Anak Saksi 2 berkunjung kerumah rekannya yakni Sdr. Chandra yang tidak jauh dari gardu tersebut;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak bersama Sdr. Seta pergi menuju Kota Pagar Alam dari Desa Tanjung Tawang (Empat Lawang) dengan menggunakan sepeda motor milik Anak dengan maksud mengunjungi tempat wisata Gunung Dempo. Setelah tiba di tempat wisata Gunung Dempo Kota Pagar Alam Sdr. Seta memberitahu Anak bahwa ia membawa kunci letter T dan mengajak Anak untuk mencuri sepeda motor, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Anak dan Sdr. Seta turun dari tempat wisata Gunung Dempo lalu berkeliling di sekitar Kota Pagar Alam dengan tujuan mencari sepeda motor untuk dicuri.
- Bahwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Anak bersama Sdr. Seta melintas di jalan Air Laga Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB150R terparkir di pinggir jalan di depan sebuah pos kamling, kemudian Sdr. Seta berkata *"ayo kita ambil sepeda motor tersebut, mumpung tidak ada orangnya"* dan Anak menjawab *"ayo"*, lalu Anak dan Sdr. Seta langsung menghampiri sepeda motor tersebut sambil memantau situasi sekitar jalan yang saat itu sepi dan tidak ada orang melintas, setelah itu Sdr. Seta menaiki sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T lalu menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian Anak langsung mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut menuju kearah Empat Lawang, saat melintasi Desa Sadan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Anak yang saat itu mengendarai sepeda motor hasil kejahatan menabrak 1 (satu) unit mobil dari arah berlawanan hingga tidak sadarkan diri. Sampai pada akhirnya Anak berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pagar Alam Utara untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa, perbuatan Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 tanpa seijin dan sepengetahuan Anak Saksi 1 selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa, akibat perbuatan Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230, Anak Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp.33.500.000'- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 adalah sepeda motor milik Anak Saksi 1 yang hilang pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 Sekira jam 17.30 WIB di Air Laga Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa, barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda warna Hitam nomor polisi BG 5171 WI dengan nomor rangka MH1KCD212MK006206 dan nomor mesin KCD2E1006230 atas nama Lenijuita serta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk Honda yang dihadapkan dipersidangan adalah milik Anak Saksi 1.
- Bahwa, Anak tidak memiliki izin dari Anak Saksi 1 untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk juga kepada pengertian “setiap orang” yakni setiap subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bisa juga dimaknai dengan “setiap orang” *in casu* menunjuk kepada Anak yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang akan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Anak yang dilakukan oleh Hakim pemeriksa perkara, dalam persidangan telah diajukan seorang anak yang bernama [REDACTED] yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2023 dimana Anak mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Anak yang Berkonflik dengan Hukum atas nama [REDACTED] telah berumur 17 tahun, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1611-LU-17122014-0002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 13 Maret 2019 dan juga sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak a.n. [REDACTED]

[REDACTED] Nomor Reg.I.B/2023/034, tertanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh bapak Sadana Niempuna sebagai Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat Anak yaitu [REDACTED] masih tergolong sebagai Anak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah Anak adalah benar bernama [REDACTED], sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah Anak *in casu* [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* Perbuatan Mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal diartikan sebagai perbuatan memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah pula mengalami proses perkembangannya. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di depan sebuah gardu/pos kamling di Air Laga, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi pengambilan suatu barang yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Anak Saksi 1 ke dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang dimaksud adalah barang yang berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 milik Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak bersama Sdr. Seta pergi menuju Kota Pagar Alam dari Desa Tanjung Tawang (Empat Lawang) dengan menggunakan sepeda motor milik Anak dengan maksud mengunjungi tempat wisata Gunung Dempo. Setelah tiba di tempat wisata Gunung Dempo Kota Pagar Alam Sdr. Seta memberitahu Anak bahwa ia membawa kunci letter T dan mengajak Anak untuk mencuri sepeda motor, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Anak dan Sdr. Seta turun dari tempat wisata Gunung Dempo lalu berkeliling di sekitar Kota Pagar Alam dengan tujuan mencari sepeda motor untuk dicuri;



Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Anak bersama Sdr. Seta melintas di jalan Air Laga Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB150R terparkir di pinggir jalan di depan sebuah pos kamling, kemudian Sdr. Seta berkata “ayo kita ambil sepeda motor tersebut, mumpung tidak ada orangnya” dan Anak menjawab “ayo”, lalu Anak dan Sdr. Seta langsung menghampiri sepeda motor tersebut sambil memantau situasi sekitar jalan yang saat itu sepi dan tidak ada orang melintas, setelah itu Sdr. Seta menaiki sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T lalu menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian Anak langsung mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut menuju kearah Empat Lawang, saat melintasi Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Anak yang saat itu mengendarai sepeda motor hasil kejahatan menabrak 1 (satu) unit mobil dari arah berlawanan hingga tidak sadarkan diri. Sampai pada akhirnya Anak berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pagar Alam Utara untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, menurut Hakim pemeriksa perkara bahwa perbuatan Anak Virga bersama dengan sdr. Seta (DPO) telah masuk kedalam pengertian sub unsur mengambil barang sesuatu milik orang lain sebagaimana telah Hakim Pemeriksa perkara uraikan diawal pertimbangan unsur kedua di atas. Dengan melihat rangkaian kejadian bahwa perbuatan Anak Bersama dengan sdr. Seta (DPO) yang merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scopy milik Anak Saksi 1, selanjutnya membawa sepeda motor tersebut yang semula diparkirkan di depan gardu / pos kamling di jalan Air Laga Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian Anak langsung mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 1 tersebut menuju kearah Empat Lawang, saat melintasi Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, Anak yang saat itu mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi 1 menabrak 1 (satu) unit mobil dari arah berlawanan hingga tidak sadarkan diri, telah memenuhi perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif



menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu untuk digunakan sendiri, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata kepada kemauannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum, yakni seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Anak);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas diketahui bahwa Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 milik Anak Saksi 1 pada saat 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan sebuah gardu/pos kamling di Air Laga, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak memberikan keterangan bahwa tujuan Anak mengambil mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 milik Anak Saksi 1 tersebut untuk dibawa dan dijual ke daerah Lintang, Empat Lawang, namun Anak mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata diketahui bahwa Anak bersama dengan sdr Seta (DPO), melakukan perbuatan pengambilan mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda Motor merk Honda CB150R warna Hitam tahun 2021 Nopol BG-5171-WI dengan No Rangka: MH1KCD212MK006206 dan No Mesin: KCD2E1006230 milik Anak Saksi 1 tersebut tidak memiliki izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Anak bersama dengan sdr Seta (DPO) tersebut telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari pelaku untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak. Oleh karenanya perbuatan Anak tersebut dapat dinilai telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga Hakim berpendapat unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersatu, menjadi satu bagian atau satu kesatuan;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada unsur ini, maka dua orang atau lebih harus saling bekerjasama dan kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, sekira pukul 17.00 WIB Anak bersama Sdr. Seta melintas di jalan Air Laga Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB150R terparkir di pinggir jalan di depan sebuah pos kamling, kemudian Sdr. Seta berkata “ayo kita ambil sepeda motor tersebut, mumpung tidak ada orangnya” dan Anak menjawab “ayo”, lalu Anak dan Sdr. Seta langsung menghampiri sepeda motor tersebut sambil memantau situasi sekitar jalan yang saat itu sepi dan tidak ada orang melintas, setelah itu Sdr. Seta menaiki sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T lalu menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian Anak langsung mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut menuju kearah Empat Lawang, saat melintasi Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Anak yang saat itu mengendarai sepeda motor hasil kejahatan menabrak 1 (satu) unit mobil dari arah berlawanan hingga tidak sadarkan diri. Sampai pada akhirnya Anak berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pagar Alam Utara untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya dikorelasikan dengan pengertian sub unsur keempat ini, maka menurut Hakim,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Anak Bersama dengan Sdr. Seta (DPO) dalam melakukan perbuatannya telah terlebih dahulu bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan pidana, kemudian pada saat melakukan perbuatannya tersebut, sdr Seta (DPO) dan Anak telah memiliki peran dan tugasnya masing-masing sehingga perbuatan yang hendak dicapai dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Anak tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Lahat ditandatangani oleh Sadana Niempuna dan diketahui oleh Perimansyah selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat tertanggal tertanggal 13 Juni 2023 dalam kesimpulan keterlibatan klien dilatar belakang oleh Anak membutuhkan uang untuk memenuhi keinginannya dan bersenang-senang dengan kawan-kawannya ditambah kurangnya pengawasan dari orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak yakni Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pidana Penjara di LPKA Palembang berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf (d) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak tidak sependapat dengan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, dengan pertimbangan bahwa, dalam persidangan terungkap bahwa Anak sedang menjalani pula pemeriksaan dalam tindak pidana lain yang dilakukannya, dan masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap penyidikan, sehingga Hakim berpendapat jika Anak di dijatuhkan Pidana Penjara di LPKA Palembang, akan mempersulit pemeriksaan untuk perkara lain yang juga sedang dijalaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak, dan juga dalam persidangan terlihat bahwa Anak masih bisa dibina dan dididik dengan baik dalam Lembaga Pemasyarakatan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan tetap memberikan hak-hak Anak sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda warna Hitam nomor polisi BG 5171 WI dengan nomor rangka MH1KCD212MK006206 dan nomor mesin KCD2E1006230 atas nama LENI JUITA.; 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk Honda; 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda CB150R warna Hitam nomor polisi BG- 5171-WI dengan nomor rangka MH1KCD212MK006206 dan nomor mesin KCD2E1006230 merupakan barang bukti yang telah di sita secara sah dari pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan *Dikembalikan kepada Orangtua/Wali/Anak Saksi 1 Bin Zainal Abidin* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda warna Hitam nomor polisi BG 5171 WI dengan nomor rangka MH1KCD212MK006206 dan nomor mesin KCD2E1006230 atas nama LENI JUITA;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk Honda;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda CB150R warna Hitam nomor polisi BG- 5171-WI dengan nomor rangka MH1KCD212MK006206 dan nomor mesin KC;

Dikembalikan kepada Orangtua/Anak Saksi 1.;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Tansu Kanawa, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum dan Orang Tuanya serta Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herdiansah, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)